



**P U T U S A N**

**NOMOR 66/PDT/2019/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**MUHAMMAD HIKMAN BALLAGI**, Pekerjaan Wiraswasta, Tanggal Lahir 30 April 1962, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Bougenville, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SABRI GUNTUR, SH.MH., ALVIAN, SH., dan MUNAWARMAN, SH.**, Ketiganya Advokat **PERADI** Kendari yang berkantor pada "*Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sabri Guntur, SH. MH. & Rekan*" yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2018.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**

**M e l a w a n**

**1. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE**, Beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 184, Kelurahan Mataiwoi Kodya Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MASRI SAID, SH. MH.**, dan Rekan dari "*Law Firm Masri Said, SH. MH. & CO*" (**MSC LAW FIRM**), yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan BTN Graha Raya 9/14, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan No.118/Pdt/2019 tertanggal 4 September 2019.

Selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding I semula Tergugat I ;**



2. **NARIO ABE**, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan (Mantan) RT.3, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di RT. 3 Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 66/PEN.PDT/2019/PT.KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Kdi, tanggal 27 Juni 2019 yang dimohonkan banding, dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 4 September 2019 dalam Register Perkara Nomor 1/Pdt.G/ 2019/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan hukum yang termuat dalam perjanjian pembiayaan tertanggal 16 Juli 2014, yang kedudukan Penggugat sebagai Debitor sedangkan Tergugat I sebagai Kreditor.
2. Bahwa maksud perjanjian pembiayaan dilakukan untuk pembelian 1 (satu) Unit kendaraan bermotor baru atas nama Penggugat di PT. Hadji Kalla, NV-MKS KENDARI dengan jenis Mobil :
  - a. Merk/Type/Model : Toyota All New Avanza Veloz 1.5 M/T 1 TON MB
  - b. Tahun : 2014
  - c. Warna : BLACK MICA
  - d. No. Rangka : MHKM1CA4JEK069540
  - e. No. Mesin : DEH2348



3. Bahwa adapun yang menjadi hutang pokok Penggugat dalam Perjanjian Pembiayaan dimaksud sebesar Rp. 272.400.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian wajib dikembalikan oleh Pihak Penggugat dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan secara berangsur dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.4,540.000,-(Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2014.
4. Bahwa kenyataannya Penggugat telah melaksanakan kewajibannya, berupa membayar uang angsuran mobil setiap bulannya senilai Rp. Rp.4,540.000,-(Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) mulai dari tanggal 16 Agustus 2014 sampai pada Tanggal 16 November 2017, dan adapun untuk angsuran Tanggal 16 Desember 2017 dan seterusnya Penggugat diberikan pengurangan atau penurunan angsuran menjadi Rp.3,950.000,-(Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai pelunasan.
5. Bahwa sekitar bulan Juli 2018 Penggugat jatuh sakit dan harus cuci darah setiap seminggu sekali, sehingga kondisi keuangan Penggugat sejak saat itu sebagian besar terpakai untuk ongkos pengobatan cuci darah yang pada akhirnya Penggugat tidak membayar angsuran mobil sejak bulan Juli 2018 sampai bulan Oktober 2018.
6. Bahwa akibat keterlambatan pembayaran tersebut, pada tanggal 18 Oktober 2018 Penggugat bersama istrinya dengan itikad baik datang ke kantor Tergugat I tanpa adanya surat panggilan untuk meminta kebijakan agar diberikan kesempatan membayar angsuran yang tertunda, namun Tergugat I tidak menanggapi itikad baik Penggugat.
7. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 secara tiba-tiba Tergugat II bersama dengan anak buahnya datang mengambil Mobil secara langsung tanpa menunjukkan surat-surat atau dokumen-dokumen pengambilan atau penarikan Mobil, sehingga terkesan tindakan Tergugat II tersebut telah mengambil secara Paksa Mobil milik Penggugat, sekalipun Penggugat telah melarang dan mempertahankan agar mobilnya tidak dibawah Tergugat II, namun karena kondisi kesehatan Penggugat yang sedang sakit dan berada dilingkungan orang banyak saat itu, dengan jumlah anak buah Tergugat II sebanyak 6 orang, sehingga Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan kendaraannya. Atas kejadian tersebut Penggugat



langsung melaporkan Tergugat II ke Pihak Kepolisian dengan Laporan Pengaduan Nomor: B/662/X/2018/ Reskrim tentang Dugaan Tindak Pidana Perampasan.

Laporan tersebut dilakukan lantaran Penggugat tidak mengetahui apa hubungannya Tergugat II dengan Penggugat, selain itu Tergugat II tidak menjelaskan apa kapasitasnya serta tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengambil dan mengemasi barang-barang milik Penggugat berupa dokumen-dokumen penting milik kantor dan sejumlah uang senilai kurang lebih ( $\pm$ ) Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang masih tersimpan dalam mobil yang dibawah paksa Tergugat II dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaan dokumen dan uang tersebut.

8. Bahwa setelah Tergugat II membawahi paksa mobil Penggugat, kemudian Penggugat bersama istri dan rekannya mendatangi kantor Tergugat I dengan maksud mempertanyakan kapasitas dan tindakan Tergugat II dalam mengambil paksa mobil serta Penggugat mau melihat mobil dan mengambil dokumen-dokumen dan uang milik Penggugat dalam mobil. Namun Tergugat I hanya menyampaikan bahwa Tergugat II adalah orang eksternal sedangkan untuk pengambilan dokumen dan uang tidak ada tanggapan atau tidak diperbolehkan.
9. Bahwa sekitar tanggal 2 November 2018 Penggugat bersama dua orang rekannya dengan itikad baik kembali mendatangi Tergugat I dikantornya dengan maksud membayar uang angsuran yang tertunda secara keseluruhan, akan tetapi Tergugat I menolak dan hanya menyampaikan tunggu konfirmasi dulu ke Makassar.
10. Bahwa sekitar tanggal 5 November 2018 Penggugat dengan itikad baik mendatangi kembali Tergugat I dikantornya dengan maksud negosiasi pembayaran tunggakan mobil, namun lagi-lagi Tergugat I hanya menyampaikan tunggu hasil konfirmasi dari Makassar nanti tanggal 7 November 2018.
11. Bahwa pada tanggal 9 November 2018 Penggugat dengan itikad baik mendatangi kembali Tergugat I dikantornya dan pada saat itu Tergugat I meminta agar Penggugat membayar tunggakan angsuran secara keseluruhan selama (7 bulan X Rp.3,950.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambah biaya penarikan pihak



eksternal sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) dan denda yang akan dikumulaskan diakhir tahun pelunasan angsuran.

12. Bahwa atas permintaan Tergugat I sebagaimana point 11 diatas, pada kenyataannya Penggugat hanya menyanggupi atau bersedia membayar uang tunggakan angsuran bulanan secara keseluruhan saja yang dapat dibayarkan dan apabila dijumlahkan sampai saat ini terinci sebagai berikut:

**JUMLAH TUNGGAKAN BULAN:**

a. 16 Juli 2018	: Rp.3,950.000
b. 16 Agustus 2018	: Rp.3,950.000
c. 16 September 2018	: Rp.3,950.000
d. 16 Oktober 2018	: Rp.3,950.000
e. 16 November 2018	: Rp.3,950.000
f. 16 Desember 2018	: Rp.3,950.000
g. 16 Januari 2019	: Rp.3,950.000

**TOTAL UANG TUNGGAKAN ANGSURAN :** Rp. 27, 650,000

Selain uang tunggakan angsuran bulanan diatas, Penggugat menerima dan menyanggupi pula dibebankan denda yang akan dikumulaskan diakhir tahun pelunasan angsuran, sedangkan untuk biaya penarikan yang jumlahnya senilai Rp. 19.000.000,-(Sembilan Belas Juta Rupiah), Penggugat tidak menyanggupi dan sangat merasa keberatan karena tanpa ada dasar yang pasti mengenai satuan biaya penarikan paksa mobil tersebut dan terkesan ada pemerasan.

13. Bahwa oleh karena itu, atas tindakan perampasan atau penyitaan mobil secara paksa sebagaimana dimaksud pada point 7 di atas yang dilakukan Tergugat II, dan adanya pembebanan biaya perampasan atau penyitaan mobil sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) yang dimintakan oleh Tergugat I tanpa ada rincian yang pasti, patut dan berdasar hukum disebut sebagai perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian yang diderita terhadap diri Penggugat baik secara Materiil maupun kerugian secara Imateriil sebagai dengan rincian berikut:

**A. KERUGIAN MATERIIL:**



1. Tidak dipergunakannya mobil selama 7 (tujuh) bulan telah mengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan uang taksi dan uang ongkos Grab setiap harinya sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 215 (dua ratus lima belas) hari atau 7 (tujuh) bulan lamanya. Sehingga total kerugian Rp.  $300.000 \times 125 = \text{Rp.} 37,500,000,-$  (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Uang senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.
3. Biaya jasa Pengacara sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Total kerugian materiil sebagaimana diuraikan poin 1, 2, dan 3 adalah point 1 (Rp.37,500,000) + point 2 (2,000,000) + point 3 (Rp.20.000.000) berjumlah = **Rp. 59,500,000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).**

**B. KERUGIAN INMATERIIL:**

Bahwa kerugian Inmateriil yang dialami Penggugat atas perampasan atau pengambilan paksaan mobil miliknya berupa Rasa Malu yang dihadapan orang-orang kantor partai politik tempat Penggugat bekerja, dan nama baik Penggugat selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Kendari Periode 2019-2024 telah terganggu. Untuk itu sangat berdasar apabila Penggugat meminta kerugian inmateriil tersebut yang dapat dirupiahkan dengan nilai sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).**

**C. TOTAL KERUGIAN MATERIIL DAN INMATERIIL:**

Dari uraian kerugian materiil dan inmateriil sebagaimana poin A dan B yang dialami Penggugat adalah point A (Rp. 59,500,000) + B (Rp. 100.000.000) = **Rp. 159.500.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).**

11. Bahwa untuk menghindari Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya setelah adanya putusan yang ditetapkan Majelis Hakim, maka sangat wajar dan berdasar hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dibebankan uang paksa (*Dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap kali keterlambatan



pembayaran terhitung sejak adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka wajar dan berdasar hukum bilamana Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya menjatuhkan putusan seperti berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perjanjian pembiayaan tertanggal 16 Juli 2014 hanya berlaku dan terikat antara Penggugat dan Tergugat I:
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang merampas atau mengambil mobil tanpa menunjukkan surat-surat atau dokumen-dokumen pengambilan atau penarikan Mobil adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang meminta uang biaya perampasan atau pengambilan mobil seniali Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tanpa dasar rincian adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan Penggugat hanya berkewajiban membayar uang tunggakan angsuran bulanan secara keseluruhan sebesar Rp. 27, 650,000,-(Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian:

a. 16 Juli 2018	: Rp.3,950.000
b. 16 Agustus 2018	: Rp.3,950.000
c. 16 September 2018	: Rp.3,950.000
d. 16 Oktober 2018	: Rp.3,950.000
e. 16 November 2018	: Rp.3,950.000
f. 16 Desember 2018	: Rp.3,950.000
g. 16 Januari 2019	: Rp.3,950.000
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp. 27, 650,000</b>

Dan mewajibkan pula Penggugat membayar denda yang akan dikumulasikan diakhir tahun pelunasan angsuran.

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar mengembalikan mobil beserta dokumen-dokumen dan uang yang tersimpan dalam mobil milik Penggugat dengan jenis mobil:



- a. Merk/Type/Model : Toyota All New Avanza Veloz 1.5 M/T 1 TON MB
- b. Tahun : 2014
- c. Warna : BLACK MICA
- d. No. Rangka : MHKM1CA4JEK069540
- e. No. Mesin : DEH2348.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 365.226.500,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)** dengan uraian berikut:

**A. KERUGIAN MATERIIL:**

- 1. Uang pembayaran angsuran mobil selama 41 (empat puluh satu) bulan sebesar Rp. 193,226,500,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
- 2. Tidak dipergunakannya mobil selama 7 (tujuh) bulan telah mengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan uang taksi dan uang ongkos Grab setiap harinya sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 215 (dua ratus lima belas) hari atau 7 (tujuh) bulan lamanya. Sehingga total kerugian Rp. 300.000 X 125 = Rp.37,500,000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 3. Uang senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.
- 4. Biaya jasa Pengacara sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Total kerugian materiil sebagaimana diuraikan poin 1, 2, 3, dan 4 adalah point 1 (Rp. 193,226,500) + point 2 (Rp 37,500,000. ) + point 3 (Rp. 15,000,000.) + point 4 (Rp.20.000.000.) berjumlah = **Rp. 265.226.500,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).**

**B. KERUGIAN IMMATERIIL:**

Bahwa kerugian Immateriil yang dialami Penggugat atas perampasan atau pengambilan paksaan mobil miliknya berupa Rasa Malu yang dihadapan orang-orang kantor partai politik



tempat Penggugat bekerja, dan nama baik Penggugat selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Kendari Periode 2019-2024 telah terganggu. Untuk itu sangat berdasar apabila Penggugat meminta kerugian inmateriil tersebut yang dapat dirupiahkan dengan nilai sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).**

**C. TOTAL KERUGIAN MATERIIL DAN INMATERIIL:**

Dari uraian kerugian materiil dan inmateriil sebagaimana poin A dan B yang dialami Penggugat adalah point A (Rp. 265.226.500) + B (Rp. 100.000.000) = **Rp. 365.226.500,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).**

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap kali keterlambatan pembayaran kerugian materiil dan inmateriil, terhitung sejak adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoraad*), meskipun Tergugat menyatakan banding atau kasasi.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**1. TENTANG PREMATURNYA GUGATAN PENGGUGAT**

Bahwa dasar / alasan yang dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 3 butir 7 adalah tentang perampasan mobil dan atas tindakan perampasan tersebut Penggugat telah melakukan langkah hukum dengan melaporkan Tergugat II kepihak Kepolisian dengan laporan pengaduan Nomor : B/662/X/2018/Reskrim tentang dugaan tindak pidana perampasan. Oleh karena substansi dalil



gugatan Penggugat adalah tentang dugaan perampasan mobil maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu menunggu adanya kepastian / kejelasan proses hukum terhadap laporan/pengaluan yang telah dilakukan Penggugat di Kepolisian setidaknya sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebelum memutuskan untuk mendaftarkan/mengajukan gugatannya ke pengadilan.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih sangat prematur atau dengan kata lain belum saatnya diajukan karena penggugat harus menunggu terlebih dahulu adanya putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terkait dugaan perampasan mobil yang dijadikan dasar/asalan gugatan Penggugat tersebut. hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 101 K/Sip/1974, Terbit : 1976 Hal. 99-102. Oleh karena gugatan penggugat premature maka sepatutnya bila majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk veerklaard);

## 2. TENTANG GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam uraian dalil gugatan Penggugat tidak diuraikan secara gambang, lengkap dan utuh serta komprehensif tentang dasar hubungan hukum yang timbul antara penggugat dan Tergugat I. Penggugat hanya mendalilkan adanya hubungan hukum perjanjian pembiayaan semata tanpa menyebutkan perjanjian tambahannya yaitu perjanjian pembebanan jaminan fidusia. Konstruksi gugatan semacam ini praktis akan sangat merugikan Tergugat I selaku kreditur dan juga dapat mengecoh dan mengelabui majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Jika perjanjian tambahan berupa pembebanan fidusia tidak dicantumkan atau disebutkan Penggugat dalam gugatannya maka praktis konstruksi hukum yang akan terbangun adalah bahwa Tergugat I tidak boleh secara sepihak melakukan penarikan barang / unit sebelum Tergugat I selaku kreditur mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan untuk membuktikan bahwa Penggugat telah benar-benar wanprestasi/ingkar janji. Pembebanan jaminan fidusia secara hukum melindungi kepentingan Tergugat I selaku kreditur agar jika sewaktu-waktu Penggugat selaku Debitur ternyata melakukan wanprestasi/ingkar janji maka unit mobil yang sedang dalam penguasaan Penggugat / debitur dapat dilakukan



penarikan/eksekusi tanpa terlebih dahulu mengajukan gugatan di pengadilan karena menurut hukum sertifikat jaminan fidusia sebagai dasar Tergugat I/Kreditur bersifat eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 15 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Bahwa dengan kesalahan/kekeliruan Penggugat yang terkesan menyembunyikan fakta adanya perjanjian tambahan (accessoir) didalam uraian gugatannya membuktikan bahwa dalil gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libe1) oleh karena itu berdasar bilamajelis hakim yang mengadili perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat cacat lormil dan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

#### DALAMPOKOKPERKARA

1. Bahwa dalil pada bagian eksepsi diatas mohon untuk diambil alih sebagai dalil pada bagian pokok perkara dibawah ini sejauh ada relevansinya.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Tergugat 1.
3. Bahwa memang benar ada hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat I yaitu berdasarkan adanya Perjanjian Pembiayaan. Tetapi perjanjian yang dimaksud bukanlah sebatas perjanjian biasa tetapi disertai dengan perjanjian accessoir atau tambahan yaitu perjanjian dengan pembebanan jaminan Fidusia. Hal ini sesuai dengan perjanjian No. 01.600.871.00.140604.8 tertanggal 16 Juli 2014 yang kemudian diikuti dengan pembebanan jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia tersebut berdasarkan akta jaminan fidusia Nomor 23 Tanggal 05 Agustus 2014. Akta jaminan fidusia tersebut kemudian didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan keluarlah sertifikat jaminan fidusia Nomor: W.27.00033771.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 11-08-2014.



4. Bahwa objek berupa 1 unit mobil dengan spesifikasi sebagaimana diuraikan Penggugat pada butir 2 halaman 2 gugatan a quo adalah jaminan pelunasan hutang Penggugat yang merupakan objek jaminan fidusia sehingga ketika Penggugat selaku debitur melakukan wanprestasi atau ingkar melaksanakan kewajiban membayar angsuran hutang (kredit) sebagaimana telah disepakati maka Tergugat I selaku kreditur / penerima jaminan fidusia dengan surat kuasa atau tanpa surat kuasa berhak untuk mengambil atau menyuruh mengambil objek jaminan fidusia dari tempat dimanapun objek jaminan fidusia tersebut ' berada baik dari tangan pemberi fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan yang harus dibayar oleh pemberi fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 9 akta jaminan fidusia no 23 tertanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Addy SH.
5. Bahwa Penggugat selaku debitur pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk. melunasi seluruh angsuran kredit tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan yaitu setiap tanggal 16 bulan berjalan selama 60 kali angsuran yang dimulai sejak tanggal 16 Agustus 2014 dan berakhir pada tanggal 16 Januari 2020. Pada bulan ke 35 (tanggal 16-12-2017) Tergugat/Kreditur memberikan keringanan kepada Penggugat untuk rnerestrukturisasi hutang dengan menurunkan jumlah pembayaran angsuran dari Rp.4.994.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp.3.950.000,- (tiga juta sembilan rams lima puluh ribu rupiah). Namun pad a angsuran ke 41 (tanggal16-06-2018) Penggugat tidak melakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo yang di tentukan akhirnya Tergugat I melayangkan surat peringatan (SP) sebagai berikut :

Surat Peringatan 1 (teguran), tertanggal125 Juni 2018

Surat Peringatan 2 (teguran), tertanggal28 Juni 2018

Surat Peringatan 3 (teguran), tertanggal 2 Juli 2018

Dalam surat peringatan yang ketiga ditegaskan kepada Penggugat apabila tidak melakukan penyelesaian pembayaran (pokok hutang +



denda keterlambatan) sampai dengan tanggal 05 juli 2018 maka dengan sangat menyesal Tergugat I akan melakukan eksekusi objek jaminan. hingga tanggal 05 Juli 2018 sebagaimana diperingatkan Tergugat I pada SP 3 tersebut Penggugat tetap tidak mengindahkan sehingga dengan demikian berdasar dan beralasan hukum bila tergugat I melakukan penarikan unit atau eksekusi objek jaminan fidusia berupa unit mobil yang awalnya berada dalam penguasaan Penggugat tersebut.

6. Bahwa terkait tindakan penarikan unit yang dilakukan Tergugat I pada tanggal 29 Oktober 2018 telah dilakukan dengan baik tentunya dengan pendekatan persuasif dan tidak melanggar hukum. Dasar penarikan unit adalah merujuk pada ketentuan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. Perjanjian : 01.600.871.00.14.0604.8 tertanggal 16 Juli 2014 pada butir 12 huruf (k) diatur sebagai berikut : " Apabila Debitor Uda melunasi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Kreditor atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada kreditor maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu kreditor berhak untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan termasuk mengambil dimanapun dan ditempat siapapun barang tersebut berada. Selanjutnya pada pasal 9 Akta Jaminan Fidusia No. 23 tertanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Addy S., S.H. bahwa Tergugat I selaku Kreditor dan Penerima Jaminan fidusia berhak dan berwenang untuk melakukan penarikan unit mobil yang dalam penguasaan Penggugat karena alasan Penggugat telah wanprestasi/ingkar janji. Fakta ingkar janjinya Penggugat sudah sangat jelas, surat peringatan telah dilayangkan sebanyak 3 kali tapi tidak diindahkan oleh Penggugat dan Penggugat mengakui sendiri telah wanprestasi dalam uraian dalil gugatannya sehingga solusi terakhir yang ditempuh Tergugat I adalah melakukan eksekusi penarikan unit.
7. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada butir 7 halaman 3 yang menyatakan pengambilan mobil dilakukan secara langsung tanpa menunjukkan surat-surat atau dokumen pengambilan atau penarikan dan terkesan mengambil paksa mobil milik Penggugat adalah dalil gugatan yang tidak benar, mengada-ada dan terkesan



halusinasi Penggugat belaka. Penggugat perlu mengetahui bahwa mobil yang ditarik Tergugat I tersebut adalah jaminan pelunasan hutang Penggugat, mobil tersebut selama ini bisa berada dalam penguasaan Penggugat karena didasari asas kepercayaan antara Tergugat I selaku kreditur dengan Penggugat selaku Debitur. Mobil tersebut akan sepenuhnya menjadi hak Penggugat bilamana penggugat melunasi seluruh hutang yang menjadi kewajiban Penggugat.

Untuk diketahui bahwa proses penarikan unit mobil dilakukan dengan pendekatan persuasif dengan melibatkan Petugas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang didalamnya terdiri dari aparat penegak hukum dari pihak kepolisian sebanyak  $\pm$  4 (empat) orang personil dari Polda Sultra. Proses penarikan barang sesungguhnya berlangsung aman dan tidak ada hambatan, Penggugat dijumpai dikantornya, ditemui dan diajak bicara baik-baik dan bahkan Penggugat sempat dian tar kerumahnya untuk kernudian mobil tersebut diambil secara baik-baik tanpa paksaan dan tanpa cara-cara kekerasan. Adapun terkait dugaan adanya barang berharga (dokumen penting dan uang sejumlah Rp.2.000.000,-) yang tertinggal dalam mobil saat dilakukan penarikan adalah tidak benar dan hanya imajinasi atau halusinasi Penggugat belaka. Penarikan barang dilakukan dengan memastikan tidak ada barang apapun yang tertinggal dalam mobil tersebut sebelum dibawa oleh Petugas eksekusi Objek Jaminan Fidusia dan dalam tindakan penarikan unit disertai dengan berita acara penarikan namun saat itu Penggugat menolak menandatangani berita acara tersebut. Oleh karena itu sangat tidak benar dan sangat berlebihan jika Penggugat mengatakan penarikan dilakukan secara paksa dan ada barang berharga penggugat yang tertinggal dalam mobil. Dalil gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

8. Bahwa dengan wanprestasinya Penggugat maka jika merujuk pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan lidusia No. Perjanjian : 01.600.871.00.14.0604.8 tertanggal 16 Juli 2014 pada butir 12 diatur sebagai berikut :



“Debitor dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada kreditor dan kreditor berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban hutang dengan seketika dan sekaligus dari debitor atau meminta penyerahan barang dari Debitor berdasarkan prosedur penanganan pembayaran kewajiban yang ditetapkan kreditor tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari kreditor atau Juru sita pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:

- a. DEBITOR lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau DEBITOR melalaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh DEBITOR dan KREDITOR.

Jika merujuk pada ketentuan tersebut diatas maka seharusnya Penggugat wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada Tergugat I/Kreditor.

Terkait dalil gugatan Penggugat pada butir 9 dan 10 halaman 4 gugatan a quo memang benar Penggugat pernah ke kantor Tergugat I namun karena Penggugat telah wanprestasi dan telah pula dilakukan openarikan unit maka terkait dengan upaya Penggugat untuk melanjutkan membayar angsuran tentu Tergugat I membutuhkan konsultasi I koordinasi dengan legal area Makassar untuk memutuskan apakah Penggugat dapat diberikan kebijaksanaan untuk melanjutkan pembayaran angsuran atau tidak karena aturannya bukan lagi melanjutkan angsuran tetapi Penggugat wajib menyelesaikan seluruh hutang jika tetap bermaksud mengambil kembali mobil tersebut.

Upaya negosiasi yang dimaksud Penggugat dengan mendatangi kantor Tergugat I sulit bisa diterima karena ternyata Penggugat hanya menyanggupi untuk melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran saja sementara total angsuran yang wajib diselesaikan adalah sebanyak 7 kali angsuran juga termasuk dengan denda keterlambatan serta biaya penarikan unit. Namun Penggugat tetap menolak melakukan pembayaran tersebut dan



hanya menyanggupi membayar untuk 3 (tiga) kali angsuran. Dalam proses negosiasi yang coba dilakukan Penggugat terhadap Tergugat I tidak pernah disampaikan mengenai kesanggupan Penggugat membayar sebanyak 7 (tujuh) bulan angsuran sebagaimana dalil gugatan pada butir 12 halaman 4 gugatan a quo.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang berisi tuduhan adanya tindakan perampasan atau penyitaan mobil secara paksa dan adanya pembebanan biaya penyitaan mobil sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) adalah tuduhan tanpa dasar dan terkesan hanya imajinasi atau halusinasi Penggugat belaka yang sama sekali tidak berdasar. Sangat keliru tidak tepat jika tindakan penarikan unit sebagai upaya pengamanan aset yang telah dilakukan dengan baik, melalui pendekatan persuasif, sopan dan tentu dengan tidak melanggar hukum harus dinilai buruk oleh Penggugat. Adapun terkait biaya penarikan yang diwajibkan oleh Tergugat I bukanlah biaya yang diada-adakan tanpa dasar oleh Tergugat I. andai kata Penggugat secara sadar dengan dilandasi itikad baik diberikan surat peringatan segera menyerahkan unit dengan baik-baik kepada Tergugat I maka tindakan penarikan unit pasti tidak akan dilakukan. Lagi pula terkait biaya-biaya yang timbul atas tindakan penarikan unit telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan bahwa Penggugat selaku Debitor wajib menanggung biaya-biaya yang muncul akibat eksekusi atas kendaraan dimaksud.

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 14 halaman 5 mengenai tuntutan kerugian materiil dan immaterial adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Tidak ada relevansi dan rasionalitas antara kerugian yang Penggugat alami dengan tindakan Tergugat I. Penggugat tidak menggunakan mobil selama 7 (tujuh) bulan dan harus mengeluarkan uang taksi dan ongkos grab adalah masalah I urusan Penggugat sendiri yang tidak bisa dibebankan kepada Tergugat I. Penggugat tidak bisa menggunakan lagi kendaraan (mobil) karena kendaraan tersebut telah ditarik oleh Tergugat I oleh karena penggugat terbukti wanprestasi I ingkar janji terhadap kewajiban pembayaran hutang (angsuran). Kesalahannya ada pada Penggugat bukan pada Tergugat I, lantas kenapa Tergugat I yang



harus dibebani atas segala biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk membayar taksi dan grab setiap harinya, Tuntutan Penggugat sungguh bertentangan dengan logika hukum yang Tergugat I pahami oleh karena itu sepatutnya bila majelis hakim menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan tuntutan tersebut. Demikian juga dengan tuntutan Penggugat yang menuntut sejumlah uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Penggugat menyatakan tidak mengetahui keberadaan uang tersebut, tetapi Penggugat tidak berusaha melakukan pencarian agar menemukan uang tersebut. Bukannya dicari oleh Penggugat tetapi justru membebani Tergugat I untuk membayar kerugian tersebut. Tuntutan Penggugat sangat aneh dan sangat tidak logis olehnya itu sepatutnya bila majelis hakim menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan.

Terkait tuntutan Penggugat mengenai biaya jasa pengacara, adalah dalil yang sangat mengada-ngada dan tidak berdasar sama sekali, karena tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan penggugat untuk menunjuk pengacara 1 kuasa hukum dalam mengajukan gugatan a quo, atau mewakili penggugat dalam perkara lainnya, dan konsekuensi beracara dengan menggunakan jasa pengacara merupakan tanggung jawab yang bersangkutan, in casu Penggugat. Oleh karenanya biaya jasa yang diberikan kepada Pengacara tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada pihak lawan.

Terkait dengan tidak diperbolehkannya biaya pengacara dimasukkan sebagai komponen kerugian, Mahkamah Agung telah memberikan beberapa kaidah hukum serupa, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI No.635 K/SIP/1973 tanggal 4 Juli 1974 dengan kaidah hukum "bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada suatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang perkara ini meminta bantuan dari sang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan oleh pihak lawan.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 218 K 1 Pdt 11952 tanggal 2 Februari 1956 dengan kaidah hukum : "tidak ada suatu peraturan dalam HIR mengharuskan seorang yang



berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara sehingga ongkos pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan."

Bahwa karena tidak ada kerugian materiil yang dialami oleh penggugat, maka tuntutan ganti rugi yang dimintakan penggugat sebesar Rp. 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Yurisprudensi MARI No. 105 K/SIP/1973 tanggal 25-3-1976 memberikan kaidah hukum sebagai berikut :

" Bahwa karena penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat adanya perbuatan Tergugat maka gugatan ganti rugi, maka gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum harus ditolak."

Berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti menurut hukum gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena ganti rugi yang dimintakan dalam gugatan tidak ada dasar hukum dan karenanya sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

11. Bahwa adapun terkait tuntutan kerugian immateriil yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena kenyataannya tidak berdasar. Tindakan penarikan unit bukan tindakan perampasan secara paksa tetapi dilakukan secara sopan, mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Hanya karena Penggugat sendiri yang menanggapi terlalu berlebihan dan reaksioner padahal pihak yang melakukan eksekusi tidak melakukan pemaksaan apalagi kekerasan. Oleh karena itu tuntutan mengenai kerugian immateriil tersebut sepatutnya bila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan tuntutan tersebut.

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 11 halaman 6 haruslah ditolak karena dalil tersebut tidak berdasar. Penggugat dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya meminta agar Tergugat I dihukum melakukan pembayaran sejumlah uang, hal tersebut jelas tidak sesuai atau bertentangan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan :

Dwangsom tidak berlaku terhadap penghukuman sejumlah uang

Oleh karena tuntutan dwangsom bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung maka sepatutnya bila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak tuntutan dimaksud atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

13. Bahwa tuntutan Penggugat agar putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvoraad) meskipun ada banding dan kasasi adalah tuntutan yang tidak berdasar karena Penggugat tidak memberikan alasan dan argumentasi tuntutan dimaksud dalam posita gugatan. Oleh karena itu tuntutan tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian jawaban diatas maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Terbanding II semula Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengajukan Jawaban atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut sehingga dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kendari selanjutnya telah menjatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada tanggal 27 Juni 2019 dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Kdi, tanggal 3 Juli 2019 yang dibuat oleh MANSYUR, SE.,SH., Panitera Pengadilan Negeri Kendari, menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasanya, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Kdi, tanggal 27 Juni 2019 tersebut, dan pernyataan banding ini selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I maupun kepada Terbanding II semula Tergugat II sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Kdi, pada tanggal 08 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 Juli 2019, dan Memori Banding tersebut selanjutnya telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sesuai Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Kdi, pada tanggal 25 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 Agustus 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut selanjutnya telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Kdi, pada tanggal 12 Agustus 2019 ;

Halaman 20 dari 31 Put NOMOR 66/PDT/2019/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Kka, tanggal 25 Juli 2019 dan tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, telah diberitahukan baik kepada Pemanding semula Penggugat maupun kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding /semula Penggugat tersebut, pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti dalam pertimbangan putusannya adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sebab apa yang menjadi pertimbangannya tidak berdasarkan fakta persidangan yang terungkap serta tidak disertai dengan alasan-alasan hukum yang mendasari pertimbangan judex facti.
  - Bahwa pertimbangan hukum judex facti tentang kesesuaian bukti surat dan keterangan saksi yang di ajukan oleh Tergugat I adalah tidak benar dan tidak berdasar sebab, keterangan yang di berikan saksi tidak berkesesuaian dengan fakta yang terjadi diantaranya adanya keterangan saksi yang menyatakan penarikan kendaraan dilakukan sesuai prosedur sementara faktanya tidak demikian melainkan dengan cara di paksa tanpa memperlihatkan surat kuasa maupun surat serah terima kendaraan. Hal itupun bertentangan dengan keterangan saksi yang di ajukan oleh Penggugat, yang mana pada saat penarikan di ketahui dan dilihat langsung oleh saksi tersebut dan telah disampaikan di hadapan sidang.
- Yang artinya pertimbangan judex facti dalam putusannya menghilangkan sebagian fakta yang terungkap dalam persidangan



dan juga *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan sangat tidak obyektif sebab yang di jadikan pertimbangan dalam putusan tersebut hanya keterangan saksi Tergugat I sekarang Termohon Banding, sehingga putusan *judex facti* sangat tidak berdasar hukum hukum.

- Bahwa perlu di ketahui Tergugat II sekarang Terbanding II dalam perkara ini tidak menggunakan hak hukunya untuk hadir di persidangan dan juga Tergugat I telah mengakui penarikan yang telah di lakukan oleh Tergugat II sekaran Termohon Banding II, sehingga dapat dipastikan Perbuatan Tergugat I sekarang Termohon Banding I yang menyuruh Tergugat II sekarang Termohon Banding II untuk melakukan penarikan mobil secara tidak prsedur adalah merupakan Perbuatan melawan hukum.
- Bahwa *Judex Facti* telah keliru atau salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, sebab dalam perkara *a quo* yang pemohon banding permasalahan adalah **Prosedur atau Mekanisme** Penarikan Kendaraan milik Pemohon Banding dan juga **biaya penarikan sebesar Rp. 19.000.000**, (*Sembilan Belas Juta Rupiah*) yang tidak di perjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Sementara *Judex Facti* dalam pertimbangannya lebih pada kewenangan atau hak penarikan Tergugat I sekarang Termohon Banding I.
- Bahwa dengan tidak prosedurnya penarikan yang di lakukan oleh para Terbanding sudah sangat bertentangan dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk kendaraan dengan jaminan pembebanan jaminan fidusia pada Pasal 4 yang berbunyi “ *Penarikan benda Jaminan Fidusia oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Jaminan Fidusia dan Telah disepakati oleh para Pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan*”.

Karena pada dasarnya antara Pemohon banding dengan Termohon Banding tidak pernah ada kesepakatan dalam perjanjian Pembiayaan maupun perjanjian fidusia yang melibatkan Pihak Tergugat II sekarang Terbanding II untuk melakukan penarikan kendaraan milik Pemohon Banding, begitu pula dengan adanya biaya Penarikan Rp.



19.000.000,00 ( *Sembilan Belas Juta Rupiah*), yang tidak pernah di sepakati Pemohon Banding dengan Termohon Banding dalam perjanjian Pembiayaan.

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak pula mempertimbangkan fakta persidangan yang terungkap berupa keterangan saksi terkait dengan adanya uang dan dokumen-dokumen penting lainnya yang ada dalam mobil.
- **Bahwa pelaksanaan eksekusi atas objek fidusia** harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan, hal itu **sebagaimana diatur dalam** Pasal 196 ayat (3) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) **dimana** kreditur **diwajibkan** mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi atas **objek jaminan Fidusia** berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil keberatan di atas, PEMOHON BANDING dahulu Penggugat, MEMOHON dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar putusan:

**MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Negeri Kendari No 01/Pdt.G/2019/PN.Kdi Tertanggal 20 Juni 2019.

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Eksepsi Tergugat I/Termohon Banding untuk seluruhnya.
3. Menyatakan menyatakan perbuatan Tergugat II/ Termohon Banding I yang meminta uang biaya perampasan atau pengambilan mobil senilai Rp. 19.000.000 (*Sembilan Belas Juta Rupiah*) tanpa dasar rincian adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar mengembalikan mobil beserta dokumen-dokumen dan uang tersimpan dalam mobil milik Penggugat dengan jenis mobil :
  - a. Merk/Type/Model : Toyota All New Avanza Veloz 1.5 M/T 1 TON MB
  - b. Tahun : 2014
  - c. Warna : Black Mica
  - d. No. Rangka : MHKM1CA4JEK069540



e. No. Mesin : DEH2348

5. Menghukum para Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menanggapi Memori Banding tersebut, Terbanding I / semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Banding I / semula Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil keberatan pemohon banding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan menyatakan bahwa putusan yudex factie tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kendari) dalam perkara perdata No. 1/Pdt.G/2019/PN Kdi adalah putusan yang benar baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan a quo telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara a quo. Putusan majelis tingkat pertama telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan asas-asas/kaedah-kaedah hukum pembuktian dalam perkara perdata selain itu telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam mengadili dan memutus perkara;
2. Bahwa Termohon Banding I / semula Tergugat I menolak dengan tegas dalil keberatan pemohon banding yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum yudex factie telah menghilangkan sebagian fakta dan tidak obyektif dalam memberikan pertimbangan hukum. Dalil keberatan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena hanya merupakan asumsi belaka dari pemohon banding. Uraian fakta-fakta persidangan yang dikemukakan majelis hakim yudex factie tingkat pertama dalam putusannya adalah senyatanya dan tidak lain dari yang dinyatakan oleh saksi-saksi yang diambil keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan. Adapun penilaian pemohon banding bahwa majelis hakim yudex faktie tingkat pertama tidak obyektif karena hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan tergugat I/sekarang termohon banding I adalah penilaian yang keliru. Penilaian termohon banding I justru sebaliknya bahwa majelis hakim telah dengan sangat obyektif menilai dan mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang disajikan dipersidangan oleh para pihak. Indikator



penilaian majelis hakim tentunya didasarkan pada kualitas keterangan saksi, apakah keterangan saksi para pihak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian atau tidak. Adapun terhadap pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang lebih cenderung mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan tergugat I/termohon banding I karena senyatanya saksi-saksi yang diajukan tergugat I/termohon banding I memang kualifait dan memiliki nilai serta kekuatan pembuktian sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon banding /semula penggugat senyatanya tidak kualifait, lebih dominan bersifat de auditu karena hanya mendengar cerita dari penggugat/pemohon banding tidak melihat langsung peristiwa atau kejadian sebagaimana didalilkan penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu maka logis berdasar dan beralasan hukum bila majelis hakim yudex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi penggugat/pemohon banding dalam pertimbangan putusannya karena tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian.

3. Bahwa dalil keberatan pemohon banding yang menyatakan penarikan mobil yang dilakukan tergugat II atas perintah tergugat I secara paksa dan tidak procedural adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Dari keterangan saksi yang diajukan tergugat I/termohon banding I menerangkan tidak ada pemaksaan pada saat dilakukan penarikan mobil bahkan saksi-saksi yang diajukan penggugat tidak menyaksikan ada tindak kekerasan /ancaman kekerasan ataupun tindakan pemaksaansaat dilakukan penarikan mobil. Semua prosedur telah ditempuh termasuk melengkapi dan memperlihatkan dokumen-dokumen terkait penarikan mobil pada saat mobil akan dilakukan penarikan oleh tergugat II atas perintah tergugat I;
4. Bahwa termohon banding/semula tergugat I menolak dalil pemohon banding yang menyatakan yudex faktie telah keliru atau salah dalam menerapkan hukum karena pemohon banding mempermasalahkan prosedur atau mekanisme penarikan kendaraan milik pemohon banding dan juga biaya penarikan sebesar Rp.19.000.000 yang tidak diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.

Dalil keberatan pemohon banding dimaksud adalah dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar. Putusan dan pertimbangan hukum yudex factie tingkat pertama sudah benar



menyatakan bahwa tergugat I memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan unit mobil yang menjadi jaminan pelunasan hutang pemohon banding, berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa tindakan eksekusi penarikan obyek jaminan fiducia telah dilakukan dengan mengikuti mekanisme dan prosedur penarikan yang benar sesuai aturan. Dasar penarikan unit adalah merujuk pada ketentuan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fiducia No. perjanjian : 01.600.871.14..0604.8 tertanggal 16 Juli 2014 pada butir 12 huruf (k) diatur sebagai berikut :

“ apabila debitor tidak melunasi kewajiban pembayaran hutangnya kepada kreditor atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada kreditor maka tanpa melalui Pengadilan lebih dahulu kreditor berhak untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil dimanapun ditempat siapapun barang tersebut berada”.

Selanjutnya pada Pasal 9 akta jaminan fiducia No. 23 tertanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan notaris Irwan Addy S, SH bahwa tergugat I selaku kreditor dan penerima jaminan fiducia berhak dan berwenang untuk melakukan penarikan unit mobil yang dalam penguasaan penggugat karena alasan penggugat telah wanprestasi /ingkar janji. Fakta ingkar janjinya penggugat sudah sangat jelas surat peringatan telah dilayangkan sebanyak tiga kali tetapi tidak diindahkan oleh penggugat dan penggugat mengakui sendiri telah wanprestasi dalam uraian dalil gugatannya, sehingga solusi terakhir yang ditempuh tergugat I adalah melakukan eksekusi penarikan unit;

5. Bahwa termohon banding I /semula tergugat I menolak dalil keberatan pemohon banding yang menyatakan pelibatan tergugat II dalam penarikan obyek jaminan fiducia tidak berdasar karena tidak disepakati dalam perjanjian pembiayaan . Dalil keberatan pemohon banding tersebut tidaklah benar dan tidak berdasar. Pelibatan tim eksekusi obyek jaminan fiducia oleh termohon banding I/semula tergugat I disebabkan karena pemohon banding / penggugat tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan unit sebagai jaminan pelunasan hutang kepada termohon banding I/semula tergugat I setelah penggugat wanprestasi.



Adapun terkait biaya-biaya yang timbul atas tindakan penarikan unit telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan bahwa penggugat selaku debitor wajib menanggung biaya-biaya yang muncul akibat eksekusi atas kendaraan dimaksud.

Bahwa termohon banding I/ semula tergugat I menolak dalil keberatan pemohon banding yang menyatakan pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fiducia harus tetap prosedur pelaksanaan suatu putusan pengadilan. Aturan berkenaan dengan jaminan fiducia dan eksekusi jaminan fiducia telah diatur jelas dan tegas dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang fiducia bahwa untuk pelaksanaan eksekusi sepanjang memiliki sertifikat jaminan fiducia yang didalamnya memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan tanpa harus menunggu pengadilan. Penerima jaminan fiducia in casu terbanding I/semula tergugat I hanya perlu meminta pengamanan dari aparat kepolisian agar dalam proses penarikan obyek tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terbanding I/ tergugat I telah menempuh segala prosedur dan mekanisme sesuai aturan yang berlaku, olehnya itu maka tindakan tergugat I maupun tergugat II telah sah secara hukum.

Bahwa dalil-dalil yang tidak ditanggapi secara detail oleh termohon banding/tergugat I rekonvensi mohon dianggap telah ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian kontra memori banding diatas maka termohon banding I/semula tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1.

Menolak permohonan banding pemohon banding/semula penggugat untuk seluruhnya;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari perkara perdata No. 1/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir, serta mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 27 Juni 2019, Nomor



1/Pdt.G/2019/PN.Kdi, dan setelah membaca dan mempelajari pula Memori Banding yang diajukan Pembanding /semula Penggugat maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I /semula Tergugat I, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa apa yang sudah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara a quo sudah tepat dan benar sesuai dengan kaidah hukum pembuktian, yaitu sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa oleh karena sesuai bukti-bukti dipersidangan Pembanding /semula Penggugat terbukti telah menunggak pembayaran angsuran semenjak bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, maka sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah dilakukan penarikan mobil yang menjadi obyek jaminan. Bahwa sebagai dasar hukum penarikan mobil yang menjadi jaminan pelunasan hutang Pemohon Banding /semula Penggugat kepada Termohon Banding I /semula Tergugat I adalah merujuk pada ketentuan perjanjian pembeayaan dengan jaminan fidusia dengan **Nomor 01.600.871.00.14.0604.8 tertanggal 16 Juli 2014 pada butir 12 huruf (k)**. Bahwa sesuai ketentuan bunyi butir 12 huruf (k) tersebut disebutkan bahwa *"Apabila Debitur tidak melunasi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Kreditor atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu Kreditor berhak melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil dimanapun dan tempat siapapun barang tersebut berada ....."*. Selanjutnya dalam **Pasal 9 Akta Jaminan Fidusia Nomor 23 tertanggal 05 Agustus 2014**, juga ditegaskan bahwa Termohon Banding selaku Kreditor dan Penerima Jaminan Fidusia berhak dan berwenang untuk melakukan penarikan mobil yang menjadi obyek jaminan dari tempat manapun obyek jaminan fidusia berada, baik dari tangan pemberi fidusia maupun dari tangan pihak ketiga karena alasan Debitur telah *wanprestasi/ingkar janji* ;

Menimbang, bahwa tentang *wanprestasi/ingkar janjinya* Pembanding /semula Penggugat dalam perjanjian pembeayaan dengan jaminan secara fidusia ini, juga sudah diakui sendiri oleh Pembanding /semula Penggugat sebagaimana dalam uraian dalil gugatannya, dan oleh karena Termohon Banding I /semula Tergugat I juga sudah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana bukti **T.I-11, T.I-12 dan T.I-13** tetapi tidak diindahkan oleh Pembanding /semula Penggugat,



sehingga atas dasar fakta-fakta tersebut maka penarikan mobil yang dilakukan oleh Termohon Banding selaku Kreditor dengan demikian sudah sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding /semula Penggugat yang menyatakan didalam Memori Bandingnya bahwa penarikan mobil yang dilakukan oleh Para Terbanding /semula Para Tergugat dilakukan secara paksa atau tidak prosedural, setelah Majelis Hakim Banding mempelajari semua bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, dalil tersebut menurut Majelis Hakim Banding juga tidak terbukti. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding /semula Penggugat, keempat saksi tersebut semuanya menerangkan bahwa para saksi mengetahui tentang mobil Pembanding /semula Penggugat ditarik oleh Terbanding I /semula Tergugat I karena mendapat informasi dari Pembanding /semula Penggugat, yaitu karena Pembanding /semula Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran selama 4 (empat) bulan, sehingga saat itu para saksi melihat ada sekitar 7 (tujuh) orang laki-laki yang diduga suruhan Termohon Banding /semula Tergugat I datang menemui Penggugat dikantornya, lalu para saksi melihat ketujuh orang tersebut masuk keruangan Penggugat dan tidak lama kemudian keluar bersama-sama dengan Penggugat menuju parkiran mobil dan selanjutnya dengan mengajak Penggugat ketujuh orang tersebut pergi meninggalkan kantor dengan mengendarai mobil menuju rumah Penggugat, adapun para saksi saat itu tidak melihat adanya pemaksaan yang dilakukan oleh ketujuh orang tersebut terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon Banding yaitu saksi Taufik dan Akmal, menerangkan pada saat Sdr. Nario (Terbanding II semula Tergugat II) melakukan penarikan terhadap mobil yang ada dalam penguasaan Penggugat, saksi-saksi juga melihat Nario mengeluarkan Surat Kuasa dari PT.Astra Sedaya Finance (Terbanding I semula Tergugat I) dan memperlihatkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penggugat, dan sewaktu dilakukan penarikan mobilpun juga tidak ada unsur pengambilan paksa dimana pada saat itu ada dibuatkan Berita Acaranya (Bukti T.I-3), keterangan saksi mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat yang menerangkan bahwa para saksi tidak melihat adanya pemaksaan dalam penarikan mobil, bahwa para saksi hanya melihat ketujuh orang yang



diduga suruhan Tergugat I masuk keruangan Penggugat dan kemudian keluar bersama dengan Penggugat menuju perkiran mobil lalu bersama-sama dengan Penggugat meninggalkan kantor menuju kerumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas oleh karenanya dalil keberatan Pembanding /semula Penggugat tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait adanya dugaan kehilangan dokumen penting dan uang tunai sejumlah Rp. 2 juta rupiah dan adanya biaya penarikan sejumlah Rp. 19 juta yang tidak diperjanjikan sebagaimana yang diuraikan Pembanding/semula Penggugat didalam Memori Bandingnya, keberatan tersebut menurut Majelis Hakim Banding juga tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding /semula Penggugat selama dipersidangan, oleh karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan Pembanding /semula Penggugat yang diuraikan didalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Kdi, tanggal 27 Juni 2019 karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding yang diajukan Pembanding /semula Penggugat maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding I /semula Tergugat I, tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 1/Pdt.G/2019/ PN.Kdi, tanggal 27 Juni 2019, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut harus dikuatkan, maka Pembanding /semula Penggugat ada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan RBG dan Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /semula Penggugat tersebut diatas ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 1/Pdt.G/ 2019/ PN.Kdi, tanggal 27 Juni 2019 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari **Jumat, tanggal 30 Agustus 2019**, oleh kami : **MUJAHRI, SH**, sebagai Hakim Ketua, **FERDINANDUS B, SH, MH**, dan **BAMBANG SETIYANTO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 66/PEN.PDT/2019/PT. KDI tanggal 13 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari : **Rabu, tanggal 4 September 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **I MADE ARDANA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

FERDINANDUS B,SH,MH.

ttd

BAMBANG SETIYANTO, SH.

KETUA MAJELIS,

ttd

MUJAHRI, SH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

I MADE ARDANA, S.H.

Rincian Biaya Perkara

Biaya redaksi

Rp 10.000,00

Biaya Meterai

Rp 6.000,00

Biaya Administrasi/pemberkasan

Rp134.000,00

Jumlah

Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Turunan putusan sesuai aslinya  
Panitera,

**RAHMAT LAGAN, SH.M.Hum.**

**NIP. 19610420 198411 1 001,-**